



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 24 /M-DAG/PER/11/2005**

TENTANG

**PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Barang Ekspor Tertentu;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan.
- Mengingat** : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* Tahun 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (*Lembaran Negara* Tahun 1995 Nomor 75, *Tambahan Lembaran Negara* Nomor 3612);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (*Lembaran Negara* Tahun 1999 Nomor 30, *Tambahan Lembaran Negara* Nomor 3888);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu (*Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2005 Nomor 82, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 4531)

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia bersatu sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden R.I Nomor 8/M Tahun 2005;
 7. Peraturan Presiden R.I Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 ;
 9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Perindustrian RI Nomor 444/M/IND/10/2005 perihal Harga Patokan Ekspor (HPE) Kulit;
 2. Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan No. S-888/VI-BPPHH/2005 perihal usulan Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Produk Industri Kehutanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

Pasal 1

Terhadap barang ekspor tertentu ditetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) setiap bulan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Pasal 2

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata internasional dan atau harga rata-rata FOB di beberapa pelabuhan di Indonesia dalam satu bulan sebelum penetapan HPE.

Pasal 3

Besarnya Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk komoditi Rotan, Pasir, Produk Kayu dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

HPE sebagaimana ditetapkan pada Pasal 3 adalah sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor (PE).

Pasal 5

HPE sebagaimana dimaksud Pada Pasal 3 berlaku 1 (satu) bulan terhitung dari sejak tanggal Peraturan ditetapkan.

Pasal 6

Dalam hal masa berlaku HPE telah habis berdasarkan Peraturan ini dan HPE yang baru belum ditetapkan, maka Harga Patokan Ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini tetap berlaku sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor (PE) sampai ditetapkannya Harga Patokan Ekspor yang baru

Pasal 7

Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 25 Nopember 2005.

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum




DJUNARI I.WASKITO

Lampiran
Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 24/M-DAG/PER/11/2005

No	URAIAN	HS	HARGA PATOKAN EKSPOR
1	2	3	4
IV.	KULIT		
	a. Jangat dan Kulit Mentah, dari hewan.		
	1. Sapi dan Kerbau	Ex. 4101.20.00.00 Ex. 4101.50.00.00 Ex. 4101.90.00.00	US \$ 1,9 / Kg
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00 4102.21.00.00 4102.29.00.00	US \$ 5,5 / lembar
	3. Kambing	4103.10.00.00	US \$ 5,5 / lembar
	b. Jangat dan Kulit Pickled, dari hewan.		
	1. Sapi dan Kerbau	Ex. 4101.20.00.00 Ex. 4101.50.00.00 Ex. 4101.90.00.00	US \$ 1,5 / Square feet
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00 4102.21.00.00 4102.29.00.00	US \$ 1,2 / Square feet
	3. Kambing	4103.10.00.00	US \$ 1,1 / Square feet
	c. Kulit disamak (Wet Blue) dari Hewan :		
	1. Sapi dan Kerbau	Ex. 4104.11.10.00 Ex. 4104.19.10.00	US \$ 1,8 / Square feet
	2. Biri-biri/domba	4105.10.30.00	US \$ 1,5 / Square feet
	3. Kambing	4106.21.20.00	US \$ 1,4 / Square feet

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum



DJUNARI I.WASKITO

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MARI ELKA PANGESTU

HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ROTAN, PASIR, KAYU DAN KULIT

No	URAIAN	HS	HARGA PATOKAN EKSPOR
1	2	3	4
I.	ROTAN		
	a. Rotan asalan, sudah dirunti, dicuci, diasap dan dibelerangi dari segala jenis.	1401.20.00.00	US \$ 0,88 / Kg
	b. Rotan sudah dipoles halus.	1401.20.00.00	US \$ 0,65 / Kg
	c. Hati rotan.	1401.20.00.00	US \$ 0,65 / Kg
	d. Kulit rotan.	1401.20.00.00	US \$ 0,65 / Kg
II.	PASIR		
	Pasir alam dari segala jenis, berwarna atau tidak, selain dari pasir yang mengandung logam :		
	a. Pasir Silika dan Pasir Kwarsa.	2505.10.00.00	US \$ 3 / M ³
	b. Pasir alam dari segala jenis, berwarna atau tidak selain daripada pasir silika dan pasir kwarsa	2505.90.00.00	US \$ 3 / M ³
III.	KAYU		
	a. Veneer	4408	
	1. Dari Hutan Alam		US\$ 65 / M ³
	2. Dari Hutan Tanaman		US\$ 37 / M ³
	b. Serpih kayu (Chipwood)	Ex.4404	US\$ 60 / M ³
	c. Kayu olahan dari jenis :	Ex.4407	
	1. Meranti		US \$ 200 / M ³
	2. Rimba campuran		US \$ 140 / M ³
	3. Sortimen lainnya		
	- Eboni		US \$ 600 / M ³
	- Jati		US \$ 300 / M ³
	- Hutan tanaman (Pinus, Acasia, Belsa, Eucalyptus, Gmelina, Karet, Sengon, Sungkai dll)		US\$ 80 / M ³